

ABSTRACT

Capital market plays an essential role in economy activity, particularly in the allocation of public money which is can't be separated from the role of the investor and the issuer in the implementation of the capital market as regulated generally in the Capital Market Law No. 8 Year 1995. During the capital market implementation, which it must be done between investors and issuers, are distinguished by the mechanism of the shares that being exchanged as the capital market function can't be isolated from the process of shelling share from issuers to investors, simply known as the Initial Public Offering (IPO). Hence, in the running of capital market itself as long as it was legally protected by the provisions mentioned above, there were found such a violation in the principle of full disclosure, also, the market manipulation that obviously would causes several losses for the investor rights. As there were a gap between the legal norms and what actually happening in the field as the legal fact, thereby, what is the issuer responsibility related to the violation of the principle full disclosure and how eventually the legal protection for the investor related to the market manipulation of shareprices by the issuers.

The method in analysing the legal materials obtained uses qualitative methods that carried by the normative analysis which means all the legal materials then would be analyzed by using logical/systematical interpretation, referring to the relatable laws and regulations and also supported from the judge decision that strengthened the legal material.

The research results in this legal thesis, the issuer responsibility would be served under the supervision of the Financial Services Authority (OJK) that would undertook either the preventive or the repressive action toward every crimes formed by the issuer, as the OJK has the authority to defend the law in the interest of investor to prevent them from getting several losses as the investor's right. So does in the market manipulation cases, there would be imposing the sanctions contained in the Capital Market Law in the form of criminal sanctions and administrative sanctions in cases of capital market violations, the sanctions were given to those cases with the intention of having a deterrent effect and provide legal certainty upon The Capital Market Law.

Keywords: Capital Market, Principle of Full Disclosure, Legal Protection, Market Manipulation

ABSTRAK

Pasar modal memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian, khususnya dalam pengalokasian uang masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari peran penanam modal (investor) dan issuer dalam penyelenggaraan pasar modal sebagaimana diatur secara umum dalam UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Selama penyelenggaraan pasar modal yang harus dilakukan antara investor dan issuer dibedakan dengan mekanisme pertukaran saham karena fungsi pasar modal tidak dapat dipisahkan dari proses pelepasan saham dari issuer ke investor, sebagaimana diketahui sebagai mekanisme Initial Public Offering (IPO). Oleh karena itu, dalam menjalankan pasar modal itu sendiri dilindungi secara hukum oleh ketentuan di atas. Namun demikian, ditemukan adanya pelanggaran prinsip keterbukaan penuh, serta manipulasi pasar yang akan menimbulkan kerugian bagi hak-hak investor. Karena terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan sebagai fakta hukum, maka dari itu permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penulisan hukum ini adalah, bagaimana tanggung jawab issuer terkait pelanggaran prinsip keterbukaan penuh dan bagaimana akhirnya perlindungan hukum bagi investor terkait pasar manipulasi harga saham yang dilakukan oleh issuer.

Metode dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan analisis normatif yang berarti semua bahan hukum kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi logis/sistematis, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan juga didukung oleh putusan hakim yang menguatkan bahan hukum.

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, tanggung jawab issuer akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap setiap kejahatan yang dilakukan oleh issuer, karena OJK memiliki kewenangan tersendiri dalam rangka menegakkan hukum untuk kepentingan penanam modal untuk mencegah mereka dari adanya kerugian yang diterima penanam modal. Begitu juga dalam kasus manipulasi pasar, akan ada penjatuhan sanksi yang tertuang dalam UUPM berupa sanksi pidana dan sanksi administratif dalam kasus pelanggaran pasar modal, sanksi diberikan kepada kasus tersebut dengan maksud agar ada efek jera. berlaku dan memberikan kepastian hukum tentang Undang-Undang Pasar Modal.

Kata Kunci: Pasar Modal, Prinsip Keterbukaan Penuh, Perlindungan Hukum, Manipulasi Pasar